Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licens

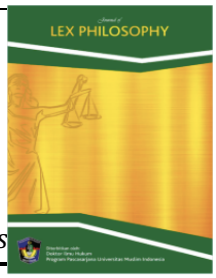

Urgensi Penerapan *Restoratif Justice* Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara

Nahdar Arwijayah Nasrullah[1], La Ode Husen[2] & Satrih Hasyim[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesi*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: nahdar.arwijayah@umi.ac.id

Submitted: 27 Nopember 2024; Revised: 20 Desember 2024; Accepted: 23 Desember 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian pada Kejaksaan Negeri Bantaeng. Penelitian ini adalah tipe yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki perbuatan kriminal dengan tindakan yang bermanfaat bagi korban, pelaku dan jika perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi syarat maka akan dilanjutkan proses pengadilan sebagaimana mestinya dan dalam KUHP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa akan dikenakan hukuman pidana, Oleh karena itu hukuman ini dinilai kurang efektif dalam penegakan hukum. dan faktor-faktor yang menjadi kendala dalam urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

Kata Kunci: *Restorative Justice; Perkara Pidana; Penganiayaan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the urgency of implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative for resolution at the Bantaeng District Prosecutor's Office. The type of research used is empirical legal research. The results of the research show the urgency of implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative in resolving cases at the Bantaeng District Prosecutor's Office, namely aiming to restore and repair criminal acts with actions that are beneficial for the victim, perpetrator and if the criminal act of abuse does not meet the requirements then the process will continue. the court as appropriate and the Criminal Code stipulates that every person who commits a crime of ordinary abuse will be subject to criminal punishment. Therefore, this punishment is considered less effective in law enforcement. and factors that become obstacles in the urgency of implementing restorative justice in criminal cases of abuse as an alternative in resolving cases at the Bantaeng District Prosecutor's Office, namely legal factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community factors.

Keywords: *Restorative Justice; Criminal Cases; Persecution*

PENDAHULUAN

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan pada tubuh sehingga mengakibatkan luka atau rasa sakit bahkan kematian. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Selanjutnya disebut KUHP), tindak pidana penganiayaan digolongkan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia. Tindak pidana penganiayaan diatur dalam buku kedua tentang kejahatan di dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP (Wibisono, 2022). Sampai dengan saat ini, tindak pidana penganiayaan sangat sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari dan dianggap lumrah oleh sebagian orang karena dipandang dapat memberi efek jera.

Tindak pidana penganiayaan umumnya dipicuoleh faktor penyebab dari korban sendiri, artinya si korban berperanan terhadap timbulnya kejahatan yang menimpa dirinya. Seperti halnya tindak kejahatan lainnya, dimana penganiayaan bisa saja terjadi olehdan terhadap siapapun dan dalam situasi manapun (Ridwan, & Zainuddin, 2020). Tindak pidana penganiayaan atau kejahatan terhadap tubuh secara otomatis termasuk di dalam lingkup tindak pidana yang unsur-unsur dan sanksi-sanksi bagi para pelakunya telah dimuat dalam KUHP buku II pasal 351-358. Kejahatan terhadap "orang" dalam KUHP mencakup kehormatan (penghinaan), membuka rahasia, kebebasan/kemerdekaan pribadi, nyawa, tubuh/badan, harta benda/kekayaan. Namun pada umumnya, para pakar menggabung hal-hal tersebut menjadi "tindak pidana terhadap jiwa dan tubuh", yang dalam KUHP diatur dengan sistematis sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, penganiayaan yang menyebabkan mati atau lukanya orang karena kesalahan/kelalaian (Darwis, Kamal & Sutiawati, 2024).

Problematika tindak pidana, baik yang sifatnya ringan (*lichte misdrijven*) maupun tindak pidana pada umumnya adalah hal yang selalu ada dan terjadi dalam kehidupan masyarakat dan harus dilihat dengan pertimbangan untuk kepentingan praktis, yakni agar perkaraperkara tersebut dapat diadili secara cepat untuk menghindari menumpuknya perkara di tingkat pengadilan, karena jumlah perkara jenis ini lebih besar dari pada jenis tindak pidana yang lain (Sihotang, 2020). Meskipun, pada awalnya klasifikasi kejahatan-kejahatan ringan tersebut merupakan hasil pertimbangan kurangnya pengadilan, namun saat ini keberadaan kejahatan-kejahatan ringan dan tindak pidana ringan pada umumnya dapat dilihat dalam kaitan yang lain, yakni pada aspek kebutuhan akan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Upaya penyelesaian tindak pidana dalam masyarakat erat kaitannya dengan sistem kekeluargaan dengan melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat. Oleh karena itu pelaku kejahatan tindak pidana khususnya penganiayaan dapat diselesaikan diluar pengadilan (non-litigasi) (Zaidun & Setiyono, 2024). Sehingga tindak pidana tidak lagi berporos pada konsep "balas dendam" semata. Penyelesaian perkara dengan "pembalasan" melalui litigasi menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban, proses Panjang, rumit dan mahal, sehingga tidak sejalan dengan asas "peradilan sederhana" (Hariyono, 2012). Selain itu, penyelesaian bersifat litigasi dan kaku tidak memulihkan dampak kejahatan. Oleh karena itu, seiring dengan berjalannya waktu kasus tindak pidana

dapat diselesaikan dengan mekanisme baru yaitu mekanisme keadilan restorative. (Sujono, Sudarto & Putra, 2024).

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, menyebutkan: "Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun" (Parasdika, Najemi & Wahyudhi, 2022).

Berdasarkan uraian diatas menarik untuk dilakukan suatu penelitian tentang hal adanya kebijakan *Restorative Justice* pada perkara tindak pidana penganiayaan dalam kualifikasi penganiayaan ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 352 ayat (1) kitab undang-undang hukum pidana (Nia, Haryadi & Najemi, 2022). Karena penganiayaan ringan memenuhi syarat untuk dilaksanakannya penerapan *restorative justice* sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Pemberlakuan keadilan restorative dalam system penegakkan hukum pidana di Indonesia kurang lebih telah lama dan banyak diterapkan, hanya saja belum sesering dan seluas penerapan prinsip keadilan yang selama ini digunakan yaitu keadilan retributif. Sempitnya pemberlakuan prinsip *restorative justice* inilah yang kemudian menjadikan pro kontra dalam penerapannya (Rayahu, Rahman & Qamar, 2022).

Salah satu jaminan ditaatinya hukum oleh segenap masyarakat yang ditujukan hukum itu, tidak lain adalah adanya sanksi. Sanksi dalam hukum pidana dikenal antara lain berupa hukuman penjara, denda dan hukuman mati. Sanksi dalam hukum pidana Indonesia maupun hukum pidana Islam dikenal memiliki sifat-sifat, karakter dan dimensinya masing-masing. Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan (Assaad, 2017).

Peranan Kejaksaan yang merupakan sentra dalam sistem peradilan Pidana (*criminal justice system*) karena keterlibatan dalam setiap proses penyelesaian perkara mulai dari hahap pra adjudikasi, adjudikasi hingga post Adjudikasi. Dalam proses penegakan hukum tindak pidana tentulah diawali dengan adanya laporan/pengaduan yang diterima oleh pihak kepolisian dari korban atau yang mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana kemudian di tindak lanjuti oleh kepolisian dengan melakukan penyelidikan, penyidikan, lalu penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan hingga akhirnya sampai pada tahap persidangan di Pengadilan yang dilaksanakan oleh Hakim (Marpaung & Moeliono, 2021).

Seperti kasus penganiayaan yang terjadi pada Tingkat Kejaksaan Negeri Bantaeng kasus penganiayaan, dimana pelaku mendatangi korban datang dan menendang pintu rumah dan mencari korban yang pada saat itu berada di dalam kamar setelah korban dan pelaku bertemu terjadilah percekcokan dan pelaku menjeke leher dan menginjak dada korban dan pada akhirnya korban sempai dirawat dirumah sakit

dan mendapatkan perawatan medis setelah itu korban melaporkan ke pihak yang berwajib.

Perlindungan hukum pidana oleh pelaku itu tidak lepas dari yang namanya keadilan. Keadilan yang seharusnya dijunjungi tinggi untuk menjamin terpenuhi perlindungan hukum. Para penegak hukum harusnya mempunyai rasa keadilan. Karena para penegak hukum yang memeriksa perkara serta menentukan sanksi apa yang akan dijatuhi kepada pelaku. Apabila keadilan dan perlindungan hukum dihubungkan dengan baik, maka akan tercipta perlindungan hukum yang baik antara pelaku dan korban. Aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus seperti disebutkan diatas harus lebih mengutamakan pendekatan *restorative justice* (Sinaga & Sahari, 2022).

Penghukuman dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) ditujukan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana sebelum peristiwa menimpa korban tindak pidana tidak hanya memikirkan bagaimana cara untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, tetapi menekankan pada pemulihan atas kerugian yang dialami korban dan atau masyarakat sebagai akibat dari perbuatan pelaku serta melibatkan pelaku dan korban secara aktif dan langsung didalam penyelesaiannya (Purba & Koswara, 2023).

Keadilan restoratif atau *restorative justice* mengandung pengertian, yaitu suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak (Djanggih, Syam & Gunawan, 2023).

METODE PENELITIAN

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, beriorientasi pada tindakan semua kalangan yang berperan penting dalam penindakan penanganan perkara pidana sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara. Bertolak dari dasar pertimbangan ilmiah di atas, sehingga ditetapkanlah tipe penelitian hukum empiris yang merupakan penelitian dengan pendekatan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini kadang berawal dari hipotesis, kadang juga tidak, dan menggunakan data kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantaeng, dengan dasar pertimbangan maraknya Perkara Penganiayaan di Kabupaten Bantaeng.

PEMBAHASAN

A Urgensi Penerapan Restoratif Justice Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Pada Kejaksaan Negeri Bantaeng

Keadilan *restoratif* mengacu pada penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan dengan mengutamakan komunikasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku dan/atau korban, serta para pihak terkait. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan damai di mana pelaku dapat melakukan tindakan yang adil untuk memperbaiki keadaan, misalnya dengan membayar ganti rugi dan tidak dikenakan

sanksi atau hukuman.

Jaksa Agung memiliki tugas dan wewenang untuk menghentikan penuntutan demi hukum dengan pendekatan keadilan restorative bertujuan meningkatkan efektifitas proses penegakan hukum dari perundang-undangan dengan mempertimbangkan asas kesederhanaan, kecepatan, baiaya yang murah, serta dapat merumuskan dan menetapkan kebijakan unutk menangani perkara agar tuntutan yang diajukan berhasil secara tidak memihak demi keadilan berdasarkan hati nurani dan hukum, termasuk pengajuan tuntutan dengan melalui keadilan restorative harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan pertimbangan sesuai dengan aturan yang ditetapkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

Secara normatif, menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan No.15 tahun 2020, yang dimaksud keadilan restorative adalah:

"Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait unutk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan melaksanakan pemulihan kembali pada keadaan semua, dan bukan pembalasan"

Berdasarkan hasil wawancara dengan A. Syaifullah menyatakan bahwa Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, memberi harapan sebagai salah satu pembaharuan hukum di Indonesia yang memuat mengenai kewenangan Kejaksaan untuk menghentikan penuntutan berdasarkan *restoratif justice* menjadi terobosan bagi Kejaksaan dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan diluar pengadilan dan Peraturan Jaksa Agung tersebut bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki perbuatan kriminal dengan tindakan yang bermanfaat bagi korban, pelaku, dan lingkungannya yang melibatkan mereka secara langsung untuk menyelesaikan masalah dengan mengedepankan rasa keadilan.

Telah diuraikan sebelumnya pada latar belakang masalah, bahwa akhir-akhir ini semakin banyak dijumpai perkara tindak pidana penganiayaan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma hukum. Perbuatan mereka ini sudah sangat mengkhawatirkan karena sudah mengarah pada perbuatan pidana.

Demikian halnya perkara tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bantaeng tahun 2021 sampai tahun 2023. Hal ini dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1 Jumlah Data Perkara Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Bantaeng Tahun 2021 Sampai Dengan Tahun 2023

No.	Tahun	Jumlah	Perkara Penganiayaan	
			Lanjut Kepersidangan	Restoratif Justice
1.	2021	18	17	1
2.	2022	23	22	1
3.	2023	21	20	1
	Jumlah	62	59	3

Sumber Data Kejaksaan Negeri Bantaeng Pada Tahun 2021-2023

Dari uraian tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah data perkara dari tahun 2021 sampai tahun 2023 ada 62 perkara tindak pidana penganiayaan, pada tahun 2021

ada 18 perkara tindak pidana penganiayaan, 17 perkara yang lanjut ke tahap persidangan dan 1 perkara yang berhasil di *Restorative Justice,* sedangkan pada tahun 2022 ada 23 perkara tindak pidana penganiayaan, 22 perkara yang lanjut ke tahap persidangan dan 1 perkara yang berhasil di *Restorative Justice*, pada tahun 2023 ada 21 perkara tindak pidana penganiayaan, 20 perkara yang lanjut ke tahap persidangan dan 1 perkara yang berhasil di *Restorative Justice.*

Menurut pendapat penulis dari hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Banateng mengenai perkara tindak pidana penganiayaan baru menerapkan *Restorative Justice* hanya 3 kali pada tahun 2021 sampai tahun 2023.

Alternatif keadilan restoratif melibatkan korban yang berpartisipasi langsung dalam proses penyelesaian kasus sebagai individu yang tidak berada di luar konflik yang telah timbul, dan mencari kompensasi atas kejahatan yang mereka lakukan dengan memberikan penawaran kepada pelaku, seperti: Idenya adalah untuk mendorong masyarakat untuk mengambil tanggung jawab.

Menurut Harlina Sb, menyatakan bahwa suatu permintaan maaf yang sangat tulus dan kompensasi atas biaya pengobatan pada korban kejahatan sehingga mengacu pada keadilan restoratif yang berfokus agar terciptanya kondisi keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku.

KUHP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa akan dikenakan hukuman pidana. Oleh karena itu hukuman ini dinilai kurang efektif dalam penegakan hukum. Dalam penegakan KUHP, tidak cukup hanya sekedar mengatur tindak pidana dengan undang-undang namun, petugas penegak hukum memenuhi peran yang didambakan sebagai penegak hukum, yakni otoritas yang berwenang.

Adapun tahapan proses penanganan perkara tindak pidana penganiayaan tersebut dilakukan oleh Jaksa dalam suatu rangkaian sistem yang terdiri dari proses penyidikan (*opsporing*), penuntutan (*vervolging*), pengadilan (*rechstpraak*), pelaksanaan putusan hakim (*executie*), dan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan. Rangkaian sistem tersebut dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).

Salah satu proses terpenting ialah proses penuntutan. Lembaga yang melaksanakan proses penuntutan di Indonesia adalah Kejaksaan. Kejaksaan mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis didalam menentukan naik atau tidaknya suatu perkara ke pengadilan (pengendali perkara atau *dominus litis*). Kejaksaan merupakan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan yang sangat lengkap dalam aplikasi (pelaksanaannya) dilapangan.

A Syaifullah menyatakan bahwa seorang penuntut umum harus mengetahui apakah perkara tersebut telah memenuhi syarat penghentian penuntutan atau tidak dan jika perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi syarat maka akan dilanjutkan proses pengadilan sebagaimana mestinya dan dalam proses penyelesaian *restorative justice* kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka perkaranya akan dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020.

Menurut Y. Cahyo Risdiantoro menyatakan bahwa mengedepankan proses obrolan atau komunikasi antara pelaku atau korban yang merupakan dasar dari

bagian terpenting menurut penerapan keadilan Restorative justice.

Jaksa sebagai salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan. Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan penuntutan perkara pidana. Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam menegakkan *restorative justive* dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan berdasarkan opurtunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan *restorative justive*.

Kejaksaan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebenarnya telah dapat dapat menerapkan penghentian penuntutan terhadap perkara-perkara yang tidak layak di bawa ke pengadilan. Apalagi sekarang ini, dengan telah diberlakukan adanya Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat menawarkan upaya perdamaian dengan mengimplementasikan *restorative justice* terhadap korban dan pelaku tindak pidana.

Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, mendefinisikan *restorative justice* (keadilan restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Hursady Hermawan menyatakan bahwa wewenang Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif untuk dapat menutup perkara demi kepentingan hukum. Penutupan perkara demi kepentingan hukum harus dilakukan dalam hal:

1. Terdakwa meninggal dunia;
2. Kedaluwarsa penuntutan pidana;
3. Telah ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama (*nebis in idem*);
4. Pengaduan untuk tindak pidana aduan dicabut atau ditarik kembali;
5. Telah ada penyelesaian perkara diluar pegadilan (*afdoening buiten process*).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020, bahwa Kejaksaan Negeri Bantaeng mengenai penghentian penuntutan secara *restorative justice* merupakan bagian dari kewenangan Penuntut Umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebih khusus lagi adalah dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).

Berdasarkan wawancara penulis bersama A Syaifullah yang memberikan contoh kasus tindak pidana penganiayaan yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Bantaeng melalui *restorative justice* pada tahun 2022, yakni:

Telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap korban berinisial IDP yang dilakukan oleh tersangka IRP pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar jam 13.30 WITA di Jl. Merpati Lama Kel. Pallantikang Kec. Bantaeng Kabupaten Bantaeng, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Tentang Penganiayaan. Yang bermula ketika korban yang sedang berada di kamar kemudian datang tersangka menendang pintu rumah dan mencari korban yang saat itu berada dikamarnya, setelah itu pelaku bertemu korban dan pelaku bertaanya kepada korba "kenapa kamu membawa laki-laki kerumah" namun korban hanya mengatakan"kalo kamu mau biayai saya" dan pada saat itu pelaku langsung menjekek leher korban dan mendorong korban ke kasur dna menginjak dada korban setelah itu pelaku memukul kepala korban dengan menggunakan tinju bagian wajah atas kejadian tersebut korban sempat dibawah kerumah sakit dan mendpaatakan perawatan medis setelah itu melaporkan ke pihak yang berwajib. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Revertum Nomor: 385/RSU-BTG/05/XI/2022 tanggal 11 November 2022 terhadap diri saksi korban Bernama IRP Hakim menyatakan hasil pemeriksaan data sebagai berikut:

1. Luka robek pada bibir atas ukuran panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 0,5 cm
2. Luka lecet pada hidung kanan dengan ukuran Panjang 0,5 cm, lebar 0,5 cm, kedalaman 05 cm
3. Nampak benjol pada dahi sebesar kelereng sebanyak 3 buah

Berdasarkan kasus di atas, pasal yang disangkakan kepada tersangka yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidanabahwa perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan kedialan restorative, dengan bertimbangan:

1. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
2. Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

Atas pertimbangan tersebut diatas kami Penuntut Umum berpendapat terhadap perkara tersebut akan dilakukan penyelesaian perkara berdasarkan restoratif. Bahwa diterimanya upaya perdamaian oleh korban dan tersangka, dipandang perlu untuk menugaskan seorang Penuntut Umum untuk menjadi fasiliator dalam proses perdamaian antara korban dan tersangka. Tersangka telah meminta maaf kepada korban dan korban meminta agar tersangka tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Keadilan restoratif memungkinkan korban untuk berpartisipasi dalam proses perdamaian untuk memutuskan bagaimana memperbaiki kerugian yang mereka derita, dan untuk mengungkapkan rasa sakit dan kemarahan yang mereka rasakan akibat tindakan kriminal yang dilakukan pelaku.

Berdasarkan pembahasan di atas, maka bahwasanya Kejaksaan Negeri Bantaeng telah melakukan upaya penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan melalui *restorative justice* sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Salah Satu Prinsip Utama Dari Keadilan Rj Adalah Adanya Pertanggung Jawaban Pelaku. Restoratif Justice Meminta Pelaku Untuk Mengakui Kesalahan Dan Bertanggung Jawab Atas Perbuatannya.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Kendala Dalam Urgensi Penerapan Restoratif

Justice Dalam Perkara Pidana Penganiayaan Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara di Kejaksaan Negeri Bantaeng

Pelaksanaaan *Restorative Justice* di instansi kejaksaan daerah mempunyai bentuk dan pola tersendiri. Sebagai penuntut umum pada prinsipnya melakukan penuntutan dalam suatu persidangan pada semua perkara pidana yang terjadi. Hanya diakui bahwa pada proses selanjutnya sering melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang pada dasarnya melakukan seleksi perkara-perkara yang diperoses itu.

Soerjono Soekanto memandang bahwa penegakan hukum tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi daya bekerjanya hukum secara efektif dalam masyarakat. Faktor-faktor tersebut yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri, yakni undang-undang.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyrakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Penghentian penuntutan melalui perdamaian antara pelaku dan korban merupakan bagian dari penerapan *restorative justice* adalah upaya baru melihat proses penegakan hukum pidana yang fokus mengenai bagaimana cara memperbaiki kerugian yang terjadi pada korban dan hubungan dengan pelaku pelanggar aturan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Bantaeng dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menjadi kendala dalam urgensi penerapan *restoratif justice* dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng terletak pada 4 (empat) faktor, yaitu:

1. Faktor Hukum

Faktor Hukum Hukum mengandung unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan, dalam praktik penerapannya tidak jarang terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Fungsi hukum sendiri merupakan suatu alat untuk menerbitkan dan mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat. Kejaksaan memiliki dasar hukum, dalam penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yakni Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020. Jika tidak ada dasar hukum berupa Perja Nomor 15 Tahun 2020, tentunya restorative justice tidak dapat dilaksanakan di Kejaksaan. Namun, hambatan dalam penegakan hukum dapat berasal dari peraturan tertulis itu sendir.

Dari segi hukum, beberapa persoalan di atas merupakan dampak negatif dari penyelesaian melalui musyawarah dengan pendekatan *Restorative Justice*. Sehingga perlu diberlakukan peraturan yang jelas untuk batas atas pelaksanaan yang sah. Hukum tidak dibentuk pada nilai-nilai budaya masyarakat dan bertentangan dengan keinginan masyarakat, dan Dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum masyarakat saat ini, penegakan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana Indonesia juga berwenang untuk memenuhi asas peradilan pidana, yaitu asas upaya

terakhir. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan ultimum remedium jika dikomparasikan dengan sanksi perdata atau administrasi.

Faktor hukum yang dimaksud adalah peraturan hukum positif yang akan diterapkan dilapangan yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Dalam pelaksanaan ini, terjadi akibat dari kesengajaan yang terjadi antara hukum positif yang berlaku dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang berpekara. Kesengajaan ini terjadi diakibatkan oleh sifat hukum yang statis sehingga tidak mampu merumuskan hukum secara terperinci hingga dapat masuk kedalam sendi kehidupan masyarakat yang dinamis.

2. Faktor penegak hukum

Penegak hukum antara lain polisi, jaksa, *lawyer*, serta lembaganya yang menjadi penentu apakah aturan hukum terlaksana atau tidak, dilaksanakan sesuai aturan atau tidak, mereka inilah yang menjadi penentu sebagai "*the man behind the law*".

Faktor penegak hukum adalah faktor yang berasal dari aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam praktik penegakan hukum, dalam hal ini Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bantaeng yang menangani kasus penganiayaan sejak tahap penerimaan pelimpahan berkas dari Kepolisian dan ditindaklanjuti hingga proses tahap proses tahap 2 (dua) sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Faktor penegak hukum sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku penegak hukum dalam upaya penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana penganiayaan. Masyarakat sering mengeluh atas kinerja para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana penganiayaan pada umumnya dengan berbagai alasan, antara lain terlalu lamban/santai, tidak proaktif dalam menangani laporan yang dilaporkan masyarakat hingga kepada kualitas personil penegak hukum yang tidak baik dalam menangani perkara yang sedang diproses.

Kunci penegakan hukum yang adil dan berwibawa adalah mentalitas atau kepribadian para penegak hukum, karena adanya kecenderungan yang kuat di masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum terkhusus kepolisian, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokat.

Tabel 2 Pengaruh Penegakan Hukum Tehadap Penerapan Restoratif Justice Tindak Pidana Perkara Penganiayaan

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	9	75%
2.	Kurang Berpengaruh	2	17%
3.	Tidak Berpengaruh	1	8%
	Jumlah	12	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2024

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran terhadap penegakan hukum berpengaruh terhadap penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana penganiayaan. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 9 orang atau 75% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 2 orang atau 17%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 1 orang atau 8%. Penegakan hukum adalah bagian

dari sistem hukum sehingga tanpa penegakan hukum maka kaidah-kaidah hukum materil diibaratkan bagaikan tumpukan kertas saja artinya hukum itu tidak bermanfaat jika tidak ditegakkan.

Menurut A. Syaifullah menyatakan bahwa salah satu peran aktif jaksa sebagai penegak hukum memberikan sosialisasi *restorative justice* kepada para pihak, tetapi jaksa bersifat pasif dalam proses upaya perdamaian antara pelaku dan korban, adapun tujuan yang jelas yaitu struktur bidang penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Banteng.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya dilengkapi berbagai sarana dan fasilitas berupa penyediaan fasilitas-fasilitas untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Fasilitas yang disediakan antara lain berupa peraturan perundang-undangan, petunjuk lapangan, petunjuk teknis maupun peralatan dan perlengkapan (alat komunikasi, alat khusus, kendaraan) dan lain sebagainya. Demikian halnya dengan jumlah anggaran organisasi dan personil meskipun dengan jumlah yang terbatas.

Sarana/Prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sarana dan Prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Misalnya, apabila tidak ada kertas dan karbon yang cukup serta mesin ketik/komputer yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat berita acara mengenai suatu kejahatan.

Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada.

Tabel 3 Daftar Sarana/Prasarana Kejaksaan Negeri Bantaeng

No.	Sarana/Prasarana	Keterangan
1.	ATK	Kertas HVS, Buku Kuitansi, Kertas Polio, Blangko, Stop Map, Ballpoint, Penggaris Besi, Spidol Transparan, Box File, Lem Kertas, Tinta Stempel, Stempel, Spidol White Board, Penghapus White Board, Selotif, Gunting, Pisau Cutter, Lem.
2.	Komputer	Hardware, Softwar
3.	Printer	Tinta Printer
4.	Kursi Ruang Tunggu	
5.	Meja	
6.	Kursih Pegawai	
7.	Parkiran khusus tamu dan Ruang Tunggu Tamu	
8.	Parkir Khusus Difabel dan Wanita	
9.	Toilet	

10.	Parkiran Motor	
11.	Ruangan Konsultasi yang Terpantau (CCTV)	
12.	Alat Komunikasi	
13.	Kendaraan Operasional	

Sumber Data Kejaksaan Negeri Bantaeng

Menurut Harsady Hermawan menyatakan bahwa manfaat fasilitas yang telah tersedia senantiasa tergantung pada pemakaiannya, apabila pemakai tidak memberikan fasilitas maka akan mungkin terjadi hambatan dalam pelaksanaan tugasnya.

Keperluan atau kebutuhan yang bertitik tolak pada segi individual dan adanya kekurangan-kekurangan yang bertolak pada segi sistemnya. Suatu organisasi tanpa didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai maka pelaksanaannya tidak akan berjalan dengan baik. Demikian pula dengan jumlah dan kondisi serta fasilitas yang ada.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat-istiadat yang ditaati dalam lingkungannya. Kesadaran hukum setiap masyarakat sangat dituntut keberadaannya, apabila setiap orang memahami hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum maka kesadaran hukum masyarakat akan meningkat.

Tabel 4 Pengaruh Masyarakat Tehadap Penerapan Restoratif Justice Tindak Pidana Perkara Penganiayaan

No.	Pendapat Responden	Frekuensi	Presentase
1.	Berpengaruh	7	58%
2.	Kurang Berpengaruh	4	33%
3.	Tidak Berpengaruh	1	9%
	Jumlah	12	100%

Sumber: Data Diolah Dari Angket 2024

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa kesadaran masyarakat berpengaruh terhadap penerapan restorative justice dalam perkara pidana penganiayaan. Responden yang menjawab berpengaruh sebanyak 7 orang atau 58% dan yang menjawab kurang berpengaruh sebanyak 4 orang atau 33%, yang menjawab tidak berpengaruh ada 1 orang atau 9%.

Harsady Hermawan menyatakan bahwa ukuran keadilan pendekatan *restorative justice* bukan mengacu pada pembalasan yang setimpal dari korban untuk pelaku tetapi perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan

dukungan kepada korban dengan memberi syarat kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan membutuhkan dukungan dari kerabat terdekat dan masyarakat

Menurut penulis masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.

Salah satu kebiasaan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia adalah tradisi musyawarah dan penyelesaian secara kekeluargaan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau perkara pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, di mana masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana penganiayaan baik sebagai korban maupun pelaku mempunyai pemikiran bahwa penyelesaian kasus penganiayaan yang menimpa dirinya atau keluarganya tidak mesti harus selalu diselesaikan melalui jalur hukum hingga ke pengadilan.

Adapun Kendala-kendala yang dihadapi oleh Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bantaeng selama penerapan *restorative justice* untuk menyelesaikan kasus penganiayaan dengan pelaku dan korban tidak ditemukan kendala-kendala yang dapat menggagalkan proses penyelesaian perdamaian berdasarkan restorative justice yang berlangsung tersebut. Karena selama proses itu berlangsung, para pihak yang terlibat (pelaku dan korban) sangat kooperatif meskipun sempat tejadi tarik ulur pendapat selama proses, dan itu tidak menjadi kendala yang serius sehingga proses perdamaian secara *restorative justice* bisa berlangsung dengan lancar dan diambil kesepakatan untuk bahwa kasus penganiayaan ini diselesaikan dengan secara kekeluargaan.

KESIMPULAN

1. Urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki perbuatan kriminal dengan tindakan yang bermanfaat bagi korban, pelaku dan jika perkara tindak pidana penganiayaan tersebut tidak memenuhi syarat maka akan dilanjutkan proses pengadilan sebagaimana mestinya dan dalam KUHP mengatur bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana penganiayaan biasa akan dikenakan hukuman pidana, Oleh karena itu hukuman ini dinilai kurang efektif dalam penegakan hukum.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam urgensi penerapan restoratif justice dalam perkara pidana penganiayaan sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pada Kejaksaan Negeri Bantaeng yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, dan faktor masyarakat.

SARAN

1. Sebaiknya Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum dalam melakukan penuntutan pidana agar selalu memperhatikan tujuan pemidanaan bukan hanya dengan pemberian hukuman pidana saja, melainkan penanganan melalui pendekatan penerapan *restorative justice* dengan cara membina dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi.

2. Sebaiknya masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam membantu terwujudnya *restorative justice* dengan meluangkan waktu untuk ikut memberi masukan dan pertimbangan kepada kedua belah pihak yang berperkara.

DAFTAR PUSTAKA.

Assaad, A. I. (2017). Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, *20*(2), 50-64.

Darwis, A., Kamal, M., & Sutiawati, S. (2024). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, *5*(2), 732-747.

Djanggih, H., Syam, E. S., & Gunawan, S. (2023). The Prosecutor's Legal Policy In Enacting Restorative Justice On Criminal Case. *Russian Law Journal*, *11*(3), 1349-1357.

Hariyono, T. (2021). Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, *2*(1), 1-18.

Marpaung, R., & Moeliono, T. P. (2021). Perbandingan Hukum antara Prinsip Habeas Corpus dalam Sistem Hukum Pidana Inggris dengan Praperadilan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, *5*(2), 224-248.

Nia, T., Haryadi, H., & Najemi, A. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *3*(2), 223-239.

Parasdika, A., Najemi, A., & Wahyudhi, D. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, *3*(1), 69-84.

Purba, H. J., & Koswara, I. Y. (2023). THE APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE IN HANDLING DOMESTIC VIOLENCE CASES ACCORDING TO THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM. *JURNAL ILMIAH ADVOKASI*, *11*(2), 244-254.

Rayahu, I. A., Rahman, S., & Qamar, N. (2022). Eksistensi Restorative Justice Dalam Perkembangan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *3*(4), 599-616

Ridwan, R., & Zainuddin, Z. (2020). Efektivitas Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, *1*(5), 617-632.

Sihotang, P. H. (2020). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *1*(2), 107-120.

Sinaga, D. O., & Sahari, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang. *JURNAL DOKTRIN REVIEW*, *1*(1), 130-139.

Sujono, S., Sudarto, S., & Putra, H. A. (2024). Analisis Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Republik Indonesia Dalam Bingkai Arah Pembaharuan Politik

Hukum Pidana Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, *6*(3), 551-564.

Wibisono, D. P. P. (2022). Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Berdasarkan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, *12*(1), 146-188.

Zaidun, Z., & Setiyono, J. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *6*(1), 49-60.